



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Masyarakat berdasarkan kebutuhan, dinamika organisasi dan dalam rangka meningkatkan fungsi serta efektifitas organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, diperlukan adanya penyesuaian dan penyelarasan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Mukomuko perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 148) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV Pasal 11 Angka 1 huruf B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

I. Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Bagian Administrasi Pemerintahan

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
- b. Sub Bagian Pembagian Urusan Otonomi Desa dan Kerjasama Daerah
- c. Sub Bagian Pertanahan

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
- b. Sub Bagian Kemasyarakatan
- c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal

3. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokoler

- a. Sub Bagian Protokol
- b. Sub Bagian Peliputan, Pengolahan Informasi dan Komunikasi
- c. Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal

- a. Sub Bagian Perekonomian
- b. Sub Bagian Sumber Daya Alam
- c. Sub Bagian Badan Usaha dan Penanaman Modal

2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan

- a. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan
- b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan
- c. Sub Bagian Pelayanan Pengadaan

3. Bagian Administrasi Keuangan

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Perbendaharaan
- c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

C. Asisten Administrasi Umum

1. Bagian Hukum

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
- b. Sub Bagian Hak Azasi Manusia dan Bantuan Hukum
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi

2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
- c. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja

3. Bagian Umum dan Perlengkapan

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset
- c. Sub Bagian Rumah Tangga

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

II. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

terdiri dari;

1. Sekretaris DPRD

2. Bagian Persidangan dan Risalah

- a. Sub Bagian Risalah dan Hukum
- b. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- c. Sub Bagian Perlengkapan persidangan

3. Bagian Umum

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Urusan Dalam
- c. Sub Bagian Perencanaan

4. Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Perbendaharaan
- c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

5. Bagian Humas dan Protokoler

- a. Sub Bagian Humas, Informasi dan Protokoler
- b. Sub Bagian Dokumentasi
- c. Sub Bagian Perpustakaan

3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
4. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**


TTD

SYAFKANI, SP
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19591124 198003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR: 11

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**




BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD)**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013



BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS